



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan Mawar Nomor 28 Telepon 0851 8385 5768
email: bpbdtangguhsikka@gmail.com
MAUMERE

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

TAHUN 2024-2026

KEPALA PELAKSANA PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN SIKKA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA Keputusan Bupati Sikka Nomor 682/HK/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang1Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

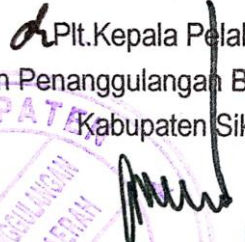
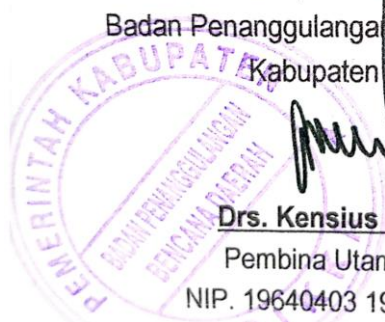
5. Keputusan Bupati Sikka Nomor 682 /HK/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026 ditetapkan mengacu pada Keputusan Bupati Nomor Tahun 2024 tentang Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2024-2026 sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan dengan mengacu pada Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024-2026 sebagai acuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan pedoman kinerja yang digunakan untuk :
- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT;
 - b. menetapkan Perjanjian Kinerja (PK)
 - c. menyusun pohon kinerja;
 - d. menyusun cascading;
 - e. menyusun Rencana Aksi;
 - f. melakukan penyusunan laporan monitoring hasil realisasi rencana aksi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - g. menyusun Laporan Kinerja (LKj); dan
 - h. melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KEEMPAT : Penerapan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi oleh Kepala Pelaksana melalui Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- KELIMA :Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Kepala Pelaksana ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 3 Januari 2024


Plt. Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Sikka,

Drs. Kensius Didimus
Pembina Utama Muda
NIP. 19640403 199303 1 006

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NOMOR : 7 TAHUN 2024

TANGGAL : 3 JANUARI 2024

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI
LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2024 - 2026

- I. Nama Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- II. Tugas :
 - 1. Menentukan pedoman dan pengaruh terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata;
 - 2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - 3. Menyusun, Menetapkan dan Menginformasikan Peta Rawan Bencana;
 - 4. Menyusun dan Menetapkan Prosedur Tetap Penanggulangan Bencana;
 - 5. Melaksanakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - 6. Melaporkan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kepada Bupati Sebulan Sekali Dalam Keadaan Normal dan Setiap Saat Dalam Keadaan Darurat Bencana;
 - 7. Mengendalikan Pengumpulan dan Penyaluran Uang dan Barang;
 - 8. Mempertanggungjawaban Penggunaan Anggaran yang Diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 9. Melaksanakan Kewajiban Lain Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- III. Fungsi :
 - 1. Perumusan dan Penetapan Kebijakan Penanggulangan Bencana dan Penanggulangan Pengungsi dengan bertindak Cepat dan Tepat, Efektif dan Efisien;
 - 2. Pengkoordinasian Pelaksana Kegiatan Penanggulangan Bencana Serta Terencana, Terpadu dan Menyuluruh;
 - 3. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan.

IV. INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIKKA

NO	TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ ALASAN/ FORMULA PERHITUNGAN	SATUAN	PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Tujuan Mewujudkan Pengurangan Resiko Bencana	Indeks Resiko Bencana	R= $H \times \frac{V}{C}$ dimana : H dan V diasumsikan Konstan; H : Kemungkinan Kejadian dan Besaran Dampak yang Timbul; V : Tingkat Kerentanan pada suatu wilayah tertentu; C : Tingkat Kapasitas Pemerintah dan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana	Ideks	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Prosentase Penanggulangan Bencana		DAU
I	Sasaran Berkurangnya Kerentanan Bencana	Potensi Terpapar	Jumlah Penduduk Terpapar Bencana	Jiwa	Kegiatan : Pelayanan Informasih Rawan Bencana kabupaten / kota	Prosentase Pelayanan Informasiawan Bencana Kabupaten / Kota	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		Potensi Kerugian	Jumlah Rill Kerusakan dan Kerugian	Rupiah	Sub Kegiatan : Sosialisasi, Komunikasi, Informasih dan Edukasi (KIE) rrawan Bencana kabupaten / kota per jenis bencana	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi tentan Rawan Bencana	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
		Fisik	Jumlah Rill Kerusakan dan Kerugian	Rupiah				
		Ekonomi	Jumlah Rill Kerusakan dan Kerugian	Rupiah				
		Lingkungan	Jumlah Rill Kerusakan dan Kerugian	Rupiah	Kegiatan : Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Prosentase Pelayanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	DAU
		Kapasitas :			Sub Kegiatan Penyusunan rencana Kotijensi	Jumlah Dokumen rencana Kontijensi		

